

INKONSISTENSI BATAS USIA ANAK DALAM PERKARA PERWALIAN DI PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Vanya Faby Maharani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
vanyafaby@gmail.com

Kamarusdiana

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
kamarusdiana@uinjkt.ac.id

Yassardin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
utara.merdeka@gmail.com

Abstract

This paper is a normative juridical research with a statutory approach and case approach. The primary data sources are Banjarbaru Religious Court Decision Number 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb and Cilegon Religious Court Decision Number 09/Pdt.P/2017/PA.Clg, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. The secondary data sources are articles, journals, and other sources related to the discussion in this paper. The results of this paper found that an application for legal guardianship is submitted to the Court in order to determine who is entitled to guardianship of a child who is still a minor and not yet legally competent. In reality, even parents who are directly entitled to underage children for certain cases still apply for custodial status to the Religious Court so that there is concrete evidence or documents on this matter. There are many provisions governing children as well as guardianship, so that judges decide with different references, but still provide certainty to the case submitted because there is a law that regulates it clearly. In certain cases related to children's property or inheritance rights, the judge has other considerations related to this matter.

Keywords: Guardianship, Court Decision, Parents

Abstrak

Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

ISSN 2527-8401 (p) 2527-838X (e)

© 2024 JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>

Sumber data primernya berupa Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Clg, Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun sumber data sekundernya berupa artikel, jurnal, maupun sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan pada tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perwalian dengan usia anak yang dimohonkan sudah berusia lebih dari 18 tahun. Hasil dari tulisan ini ditemukan bahwa Permohonan perwalian diajukan ke Pengadilan untuk dapat menetapkan siapa yang berhak atas wali dari anak yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum. Pada realitanya bahkan orang tua yang secara langsung berhak atas anak yang masih di bawah umur untuk keadaan tertentu tetap mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama agar ada bukti atau dokumen yang konkrit atas hal tersebut. Terdapat banyak ketentuan yang mengatur mengenai anak berikut juga perihal perwalian, sehingga hakim memutus dengan acuan yang berbeda, namun tetap memberikan kepastian terhadap perkara yang diajukan karena ada hukum yang mengaturnya dengan jelas. Dalam keadaan tertentu berkaitan dengan hak harta kekayaan atau harta waris anak, maka hakim memiliki pertimbangannya yang lain dihubungkan dengan hal tersebut.

Kata Kunci: Perwalian, Putusan Pengadilan, Orang tua

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang hal ini tertera dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan hal serupa. Perkawinan melahirkan kewajiban yang harus dijalankan dan hak yang harus didapatkan, baik antara suami terhadap istri atau sebaliknya dan orangtua terhadap anak maupun sebaliknya, sehingga tujuan rumah tangga yang sesungguhnya dapat tercapai. Salah satu bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anak, yaitu memberikan perlindungan terhadap diri anak serta segala aspek yang melekat pada diri anak tersebut. Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harga diri serta martabat yang harus dilindungi dan dijamin hak hidupnya

Vanya Faby Maharani, dkk.

sebagaimana fitrah dan kodratnya.¹ Dilihat dari segi yuridis, hukum positif di Indonesia memaknai bahwa anak lazimnya dikatakan sebagai orang yang belum dewasa (*inminderjarigheid/person under age*) orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).²

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan hal serupa, namun lebih jauh menjelaskan bahwa dikatakan sebagai anak bila belum melangsungkan perkawinan, sehingga ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan hal serupa mengenai diri anak dengan penjelasan tambahan bahwa anak yang tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dalam hukum positif di Indonesia menjelaskan apabila salah satu orang tua dari anak telah meninggal dunia, pada dasarnya anak akan berada di bawah kekuasaan orang tua yang masih hidup. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sepanjang orang tua dari anak tersebut tidak dicabut kekuasaannya atas perlakuan buruk maupun kelalaian dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Adapun apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka terhadap diri anak yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum agar ditetapkan wali yang berhak. Penunjukan wali pada dasarnya dapat

¹ Noer Indriati, Suyadi, dkk, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)", *Mimbar Hukum*, Volume9 Nomor 3, 2017, h. 476

² Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2, 2016, h. 214

dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat, namun ternyata dalam realitanya seringkali terjadi permasalahan atas siapa yang berhak bertindak sebagai wali terhadap anak yang masih di bawah umur, maka dari itu salah satu upayanya adalah melalui permohonan perwalian ke Pengadilan, sehingga hakim dapat memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan produk berupa penetapan perwalian.

Perwalian (*voogdij*) adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan pada orang yang berhak, badan hukum, atau negara, melalui produk pengadilan berupa penetapan untuk mewakili kepentingan anak dan melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, baik karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia maupun salah satu atau kedua orang tuanya masih hidup, namun kekuasaan terhadap anaknya dicabut, tidak cakap hukum, ataupun bersifat lalai terhadap kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya sendiri.³ Seseorang yang belum dewasa atau belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang belum dapat untuk bertindak atas dirinya sendiri dalam hal melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan perwakilan melalui orang terdekat seperti orangtua atau wali dan kerabat lainnya yang berhak serta berwenang menurut hukum yang berlaku. Batas usia yang dinyatakan bahwa seseorang masih disebut anak pada dasarnya banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam undang-undang memiliki perbedaan. Dalam hal ini artinya antara aturan yang satu dan lainnya belum memiliki keseragaman atas berapa usia yang sebenarnya tepat dianggap cakap bertindak dalam perbuatan hukum. Pasal 47 dan 50 undang-undang perkawinan mengatur bahwasannya usia seseorang yang telah dianggap dewasa dan cakap dalam bertindak secara hukum adalah 18 tahun yang pada pokoknya kedua pasal tersebut menjelaskan bahwasannya anak

³ Lora Purnama Maulani, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Berada dibawah Perwalian karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya", Qiyas, Volume 7 Nomor 2, 2022

Vanya Faby Maharani, dkk.

yang sudah mencapai usia 18 tahun tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian. Adapun dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berusia 21 tahun masih berada dalam perwalian.

Penelitian mengenai perwalian senyatanya sudah banyak dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu yang mana dalam hal ini penulisan menjabarkannya sebagaimana Lora Purnama Maulani, dkk mengkaji tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Berada dibawah Perwalian karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya yang pada pokoknya membahas tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh wali yang berhak terhadap anak yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wali sebagai pengganti peran orang tua yang telah meninggal dunia wajib menjalankan perannya sebagaimana mestinya, dimana anak yang telah berada di bawah kekuasaan wali berhak mendapatkan perlindungan hukum, diri dan hak lainnya dengan baik dan salah satu upaya perlindungannya melalui Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas terhadap harta anak yang berada di bawah perwalian.⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam hal mengkaji putusan. Adapun perbedaannya terlatak pada putusan yang dikaji itu sendiri dan fokus masalah pada penelitian ini yang mana Pemohonnya adalah kakek atau nenek dari kedua belah pihak, sedangkan dalam penelitian penulis salah satu orang tua masih hidup, sehingga bertindak sebagai Pemohon.

Rexy Merchiano, dengan penelitiannya mengena Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh salah satu orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur untuk kepengurusan harta peninggalan ayahnya yang

⁴ Lora Purnama Maulani, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Berada dibawah Perwalian karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya", *Qiyas*, Volume 7 Nomor 2, 2022

telah meninggal dunia. Hasil penelitian ini adalah hakim dalam memberikan pertimbangannya berpegang pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Kompleksitas Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata.⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal kajian putusan terhadap penetapan perwalian yang bertindak sebagai Pemohonnya adalah salah satu orang tua yang masih hidup, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan serta anak Pemohon yang masih di bawah umur memang belum mencapai usia 18 tahun. Adapun penulis mengkaji mengenai batasan usia yang seharusnya ditetapkan dalam permohonan perwalian dengan beberapa putusan yang berbeda.

Penelitian oleh Nuryanto A. Daim dan Suwarno Abadi mengenai Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan perwalian di pengadilan berkaitan terhadap kepengurusan harta waris yang perkaranya ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata Nomor 134/Pdt.P/2020/PN.Prp yang menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan pemohon adalah karena kurangnya alat bukti yang menerangkan tentang ahli waris HS, kemudian enggan mengetahui fakta ada orang lain yang telah mengurus surat keterangan waris HS sehingga menimbulkan persangkaan ada orang lain yang menjadi ahli waris HS dan tidak ada alat bukti yang menyatakan ahli waris HS selain EV tidak bersedia menjadi wali EV tersebut.⁶ Kesamaan

⁵ Remy Merchiano, dkk, "Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur", *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2023

⁶ Nuryanto A. Daim dan Suwarno Abadi, "Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak", *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*, 2023

Vanya Faby Maharani, dkk.

penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian ini terletak pada bahasan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan penetapan perwalian. Adapun perbedaannya adalah bahwa pada penelitian ini kajian putusannya merupakan penetapan dari Pengadilan Negeri dan hanya mengkaji satu putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan tersebut serta mengenai kepengurusan warisnya, sedangkan penulis mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama yang berbeda dimana amarnya bukan hanya ditolak, tetapi juga dikabulkan oleh Pengadilan.

Masalah inkonsistensi batas usia anak dalam perkara perwalian di pengadilan agama mencerminkan tantangan dalam penerapan undang-undang yang berbeda, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan dalam penetapan batas usia menyebabkan hakim di pengadilan agama memberikan putusan yang tidak seragam, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana putusan-putusan tersebut diambil serta mengidentifikasi akar permasalahan dari inkonsistensi ini, terutama dalam konteks hukum perwalian yang berhubungan dengan hak-hak anak. Penelitian ini penting untuk memberikan landasan bagi harmonisasi aturan hukum guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam perkara perwalian di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder⁷ dan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan isu permasalahan hukum yang

⁷ Henny Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanis*, Volume XIV Nomor 1, 2015, h. 84

menjadi focus penelitian.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dalam perkara permohonan perwalian pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Clg.⁹ Sumber data primer pada penelitian ini berupa dua putusan yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku, maupun literatur hukum lainnya berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Kerangka Teori

Teori Kepastian Hukum

Teori adalah suatu hal yang menjadi dasar berfikir atau memberikan pendapat.¹⁰ Keberadaan teori kepastian hukum dapat dimaknai bahwasannya suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang nyata bagi hukum yang bersangkutan, sehingga dengan demikian asas ini menandakan adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana konkritasinya tidak bisa dipengaruhi oleh situasi-situasi yang bersifat subjektif.¹¹ Kepastian hukum sangat diperlukan demi

⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi 1, 2020, h. 24

⁹ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram University Press: Mataram, 2020

¹⁰ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14 Nomor 2, 2014, h. 219

¹¹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran

Vanya Faby Maharani, dkk.

mewujudkan prinsip kesamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.¹² Nurhasan Ismail sebagaimana yang dikutip oleh Zulfahmi menjelaskan bahwa penciptaan kepastian hukum dalam suatu peraturan perundangan membutuhkan syarat-syarat mengenai struktur internal dari norma hukum itu sendiri dalam hal ini, yaitu, adanya kejelasan konsep yang dipakai, norma hukum berisi penjelasan mengenai perilaku tertentu yang kemudian digabung kedalam konsep tertentu juga. Kemudian, adanya kejelasan hierarki kewenangan dari Lembaga yang menyusun peraturan perundang-undangan karena kejelasan hierarki sangat penting berkaitan dengan sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundangan yang dibentuk. Dengan adanya kejelasan hierarki dapat memberikan arahan pembentuk hukum yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundangan tertentu. Terakhir, terdapat konsistensi norma hukum perundang-undangan yang berarti ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada yang berhubungan dengan satu subyek tertentu tidak saling bertolak belakang antara satu dan yang lainnya.¹³ Teori kepastian hukum menjadi landasan utama dalam menganalisis inkonsistensi putusan pengadilan terkait batas usia perwalian. Menurut teori ini, hukum harus dapat memberikan kejelasan, stabilitas, dan prediktabilitas sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian bagi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam konteks penelitian ini, ketidakteraturan penerapan batas usia anak dalam perwalian menunjukkan adanya celah dalam penerapan teori kepastian

Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-dasar Pemikiran Hukum (Filsafat dan Ilmu Hukum)* Volume 1 Nomor 1, 2019, h. 15

¹² Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, “Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian”, *Recidive*, Volume 13 Issue 2, 2023, h. 225

¹³ Zulfahmi Nur, “Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)”, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6 Nomor 2, 2023, h. 257

hukum. Ketika hakim menggunakan interpretasi yang berbeda atas undang-undang yang sama, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, prinsip kepastian hukum terancam, karena keputusan yang dihasilkan menjadi tidak konsisten. Hal ini menimbulkan diskriminasi implisit dan merusak kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana teori kepastian hukum seharusnya dapat diterapkan secara konsisten dalam perkara perwalian untuk menjamin keadilan bagi semua pihak.

Pembahasan

Orang yang Berhak Menjadi Wali Bagi Anak

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan siapa saja urutan pihak-pihak yang dapat menjadi wali bagi anak di bawah umur dan belum cakap hukum. Dalam undang-undang perkawinan Pasal 51 Ayat (2) menyebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang telah dewasa, berpikir sehat, bersikap adil, jujur, berperilaku baik Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang pada Pasal 107 ayat (4) dengan tambahan ketentuan dengan kalimat “suatu badan hukum”. Mengenai badan hukum dijelaskan lebih lanjut pada pasal 108 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya orang tua dapat berwasiat pada seseorang atau suatu badan hukum untuk menjadi wali atas diri dan harta anak sesudah orang tua meninggal dunia.

Syarat dan Kewajiban Wali Terhadap Anak

Tidak sembarang orang dapat menjadi wali terhadap anak yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum. Perwalian terhadap anak merupakan hal penting yang mana seseorang yang dapat dijadikan wali tentunya harus memenuhi syarat-syarat agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 2:

Vanya Faby Maharani, dkk.

وَأَتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Ayat tersebut menjadi suatu landasan dalam pemeliharaan harta bagi anak yatim yang orang tuanya telah meninggal dunia. Kewajiban bagi seorang wali dalam mengelola harta kekayaan anak yatim yang mana wali dilarang untuk mencampur harta kekayaannya dengan tujuan yang buruk. Seorang wali bagi anak juga diperintahkan untuk memberikan harta anak yatim dengan tidak menunda-nunda, yaitu ketika seorang anak telah baligh dan matang, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban wali terhadap anak yatim berkaitan dengan pendidikan, pengelolaan harta kekayaan oleh wali dan waktu pemberian harta kekayaan bagi anak yaitu

dengan memenuhi syarat berupa kecakapan anak dalam mengurus dan mengelola harta kekayaannya serta ketika anak telah mencapai usia baligh.

Pasal 33 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus ada pada wali seorang anak yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum. Wali harus melakukan kewajiban-kewajibannya dengan sebaik mungkin terhadap anak, agar anak dapat berkembang dengan sempurna dan menjadi anak yang baik serta anak dapat terhindar dari segala kerugian bagi anak yang berada dalam kekuasaan perwaliannya.¹⁴ Anak harus mendapatkan segala hak-haknya dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun kasih sayang di samping kebutuhan sandang dan pangan sebagaimana mestinya dengan cara yang adil dan baik.¹⁵ Wali berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak untuk dapat meningkatkan kualitas diri anak tersebut di kehidupan sehari-hari agar anak dapat berintegrasi dalam masyarakat seperti anak-anak pada umumnya.¹⁶ Nurhotia menjelaskan dalam tulisannya bahwa, menurut Abdul Rahman Ghozali dalam buku fiqh munakahat disebutkan para ulama mazhab sependapat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, selama hal tersebut baik dan bermanfaat, dinyatakan sah.¹⁷ Hukum positif di Indonesia mengatur mengenai kewajiban wali yang harus dilakukan terhadap

¹⁴ Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia Guardianship by Concept of Written Law in Indonesia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 3, 2017, h. 584

¹⁵ Zahratul Idami, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)", Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 1, 2012, h. 64

¹⁶ Lia Audina, "Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak", (Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018), h. 8

¹⁷ Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal El-Qanuny, Volume 4 Nomor 1, 2018, h. 122

Vanya Faby Maharani, dkk.

diri anak yang berada di bawah ampuannya, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50:

1. Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
3. Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Mengenai kewajiban wali terhadap anak juga dijelaskan dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan hal serupa dengan yang tertera pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara serta menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian. Perkara permohonan perwalian ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tertanggal 24 Maret 2015. Duduk perkara dalam permohonannya bahwasannya Pemohon merupakan seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita bernama M binti D pada 12 Mei 1984 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor I/37/V/84 tertanggal 21 Mei 1984. Dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama U lahir pada bulan April 1985, M lahir pada bulan Mei 1986, A lahir pada bulan November 1995, dan MR lahir pada bulan Maret 1997. M binti D

selaku istri Pemohon telah meninggal dunia pada 14 Juni 2011, sehingga Pemohon selaku ayah dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu A yang lahir pada bulan November 1995 berusia 19 tahun 4 bulan dan MR lahir pada bulan Maret 1997 berusia 18 tahun bermaksud menjadi wali anak-anak tersebut dan bertanggungjawab dalam semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut hingga anak-anak Pemohon tersebut telah dewasa atau telah mencapai usia 21 tahun. Berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat permohonannya, Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan perwaliannya untuk mengabulkan dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama A yang lahir pada bulan November 1995 berusia 19 tahun 8 bulan dan MR lahir pada bulan Maret 1997 berusia 18 tahun. Pemohon telah melampirkan bukti-bukti surat pada saat persidangan. Adapun amar dalam putusan ini adalah menolak permohonan Perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru.¹⁸

Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Clg

Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara serta menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian. Perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada 10 Januari 2017. Pemohon dalam permohonannya menyampaikan dalil-dalil bahwasannya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama S bin D pada 8 Juli 1990 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 48/11/VII/1990 tertanggal 16 Oktober 2017. Pernikahan

¹⁸ Salinan Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Vanya Faby Maharani, dkk.

Pemohon dan S bin D dikaruniai 3 (orang) anak bernama R berusia 25 tahun, F berusia 19 tahun, dan RN berusia 14 tahun. S bin D selaku suami Pemohon telah meninggal dunia pada 11 Agustus 2008. Sepeninggalnya S bin D, Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menggunakan harta peninggalan S bin D berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah hak milik atas nama Pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon ke bank BTN, namun 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama F dan RN masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak di hadapan hukum, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Cilegon. Pemohon meminta pada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonannya dan menetapkan Pemohon selaku ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur sebagai wali dari anak-anak tersebut. Pada saat pembuktian di hadapan persidangan, Pemohon telah memberikan bukti-bukti berupa surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memperkuat dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya. Adapun Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dengan amar putusan berupa mengabulkan permohonan Pemohon, menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua orang anak yang bernama F berusia 19 tahun dan RN berusia 14 tahun dan memberi izin pada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk dapat bertindak secara hukum mewakili kepentingan dan atas nama kedua anak tersebut.¹⁹

Disparitasi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Clg

Dalam kedua putusan yang telah penulis deskripsikan secara jelas dan singkat mengenai duduk perkaranya bahwa dari

¹⁹ Salinan Putusan Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Clg

kedua putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan penetapan dengan amar yang berbeda. Pada Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb Majelis Hakim Menetapkan amar berupa menolak permohonan Pemohon, sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Clg Majelis Hakim memberikan penetapan dengan amar berupa mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang masih di bawah umur. Melihat dari deskripsi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada kedua putusan tersebut usia anak masing-masing Pemohon salah satunya memiliki kesamaan yaitu sama-sama berusia 19 tahun, sedangkan amar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim memiliki perbedaan. Penulis berpendapat bahwa dari hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbeda terhadap perkara yang dihadapinya yaitu dalam perkara permohonan perwalian anak, sehingga penulis menyajikan ke dalam tabel sebagaimana di bawah ini:

Pertimbangan Majelis Hakim Putusan 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb	Hukum dalam Nomor	Pertimbangan Majelis Hakim Putusan 09/Pdt.P/2017/PA.Clg	Hukum dalam Nomor
Majelis Hakim pada putusan ini menetapkan amar berupa menolak permohonan perwalian Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana berikut: a. Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pemohon selaku ayah kandung adalah pihak		Majelis Hakim pada putusan perkara permohonan perwalian menetapkan amar berupa mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan-pertimbangan hukum berupa: a. Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan mengenai	kewarisan;

<p>yang berkepentingan dalam perkara tersebut (persona standi in iudicio) yang mempunyai hak untuk mengajukan;</p> <p>b. Majelis Hakim melalui bukti yang diajukan dapat diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama A berusia 19 tahun 4 bulan dan MR berusia 18 tahun;</p> <p>c. Berdasarkan pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak-anak Pemohon telah melewati batas maksimal umur seorang anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua;</p> <p>d. Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;</p> <p>e. Berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</p>	<p>b. Pasal 1 Huruf h Kompilasi Hukum Islam “perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.</p> <p>c. Pasal 49 Ayat (2) Angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, “menunjuk wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggalkan kedua orang tuanyapadahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya”.</p> <p>d. Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 51 Ayat (3) s/d Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</p> <p>e. Pasal 107 Ayat (1) dan Ayat (2), 110 Ayat (1) s/d Ayat (4) Pasal Kompilasi Hukum Islam;</p> <p>f. Pasal 52, Pasal 48</p>
--	---

	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; g. Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (1) Ayat 1 s/d Ayat (5) dan Pasal 13 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
--	---

Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA.Bjb dan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 09/Pdt.P/2017/PA.Clg

Kedua Putusan tersebut merupakan permohonan perwalian yang diajukan oleh salah satu orang tua anak yang masih hidup. Pada dasarnya orang tua otomatis menjadi wali pada anak yang masih di bawah umur apabila salah satunya telah meninggal dunia. Adapun bagi anak yang masih di bawah umur tetapi kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka dapat ditunjuk dan ditetapkan wali yang berhak atas anak tersebut melalui permohonan perwalian ke Pengadilan. Pada keadaan tertentu seperti untuk kepentingan mengurus hak waris untuk keperluan pada bank, notaris, ataupun Badan Pertanahan Nasional dalam administrasinya memerlukan produk pengadilan berupa penetapan bagi anak yang masih di bawah umur dan belum cakap hukum, meskipun salah satu orang tuanya masih hidup sebagai salah satu kejelasan dan mengendepankan aspek kehati-hatian berkaitan dengan haka nak dan orang tuanya memang mampu menjadi wali sebagaimana mestinya. Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tentunya memiliki pendapat tersendiri sepanjang hal tersebut tidak keluar dari konteks koridor hukum yang berlaku. Pada putusan yang amarnya menolak permohonan perwalian telah jelas berpegang pada Pasal 50 Undang-undang Perkawinan yang mana seseorang masih dikatakan anak apabila belum mencapai

Vanya Faby Maharani, dkk.

usia 18 tahun, sedangkan anak Pemohon telah berusia 19 tahun 8 bulan dan 18 tahun yang artinya anak tersebut sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maupun wali.

Pada putusan yang mengabulkan permohonan perwalian anak pun berpegang pada ketentuan yang berlaku, namun melihat dari pertimbangan-pertimbangannya terdapat inkonsistensi hakim dalam menentukan salah satu yang harus dijadikan acuan. Kedua putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum karena berpegang pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur sebagaimana hukum yang berlaku. Hanya saja pada putusan yang mengabulkan permohonan perwalian tersebut, pada pertimbangannya menguraikan ketentuan-ketentuan batasan berbeda dalam usia anak yang seharusnya masih di bawah perwalian dalam hal ini berpegang pada Undang-undang perkawinan yang menetapkan 18 tahun dan kemudian pada pertimbangan selanjutnya berpegang pada usia 21 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam. Penulis berpendapat mengenai hal tersebut karena dalam posita permohonan yang dikabulkan menjelaskan secara rinci dalil permohonan Pemohonnya berkaitan dengan harta waris dari suami Pemohon atau ayah kandung dari anak, sehingga dalam pertimbangannya hakim berpegang pula pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menjelaskan mengenai kewarisan, sehingga menetapkan usia 18 tahun masih berada di bawah perwalian orang tua. Lebih dari itu meskipun dalam posita tidak disebutkan pada tujuan kepengurusan harta waris atau harta kekayaan anak, pada dasarnya wali berkewajiban dalam pengelolaan harta anak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pertimbangan hakim tersebut mengarah pada adanya inkonsistensi hakim dalam menentukan batasan umur anak yang masih di bawah umur yang membutuhkan penetapan perwalian. Hal ini juga terlihat pada amar putusannya yang mengabulkan permohonan tersebut, sedangkan pertimbangan hukumnya telah menguraikan pula batasan usia anak dalam usia 18 tahun. Hukum positif di Indonesia memiliki beberapa ketentuan berbeda mengenai anak,

dalam hal undang-undang perlindungan, dalam hal undang-undang kesejahteraan anak, bahkan dalam hal perwalian sekalipun masih belum ada penyeragaman batas usia yang seharusnya dijadikan acuan dan pegangan yang konkrit, misalnya seperti batas usia seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa calon mempelai wanita dan pria harus berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Melalui permasalahan perwalian seperti yang sudah dipaparkan di atas, maka perlu adanya peraturan dengan ketentuan sama yang digunakan dan seragam untuk menentukan batas usia anak yang masih berada di bawah umur dan diampu seorang wali, sehingga dapat konsisten dan tidak ada keraguan.

Perbedaan putusan dalam kasus perwalian yang dibahas di sini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum, terutama terkait batas usia anak yang masih berada di bawah perwalian. Pada Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, hakim merujuk pada batas usia 18 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon, batas usia 21 tahun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam digunakan. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang dasar interpretasi yang digunakan oleh hakim dalam menentukan usia dewasa yang relevan untuk perkara perwalian. Selain itu, aspek kepentingan anak yang terlibat dalam pengelolaan harta warisan juga menjadi faktor penting dalam perbedaan putusan ini. Oleh karena itu, inkonsistensi ini tidak hanya mempengaruhi kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keraguan dalam penerapan prinsip keadilan yang merata di antara para pencari keadilan. Analisis ini menegaskan perlunya harmonisasi hukum terkait usia perwalian di Indonesia agar keputusan pengadilan lebih konsisten dan dapat diprediksi.

Kesimpulan

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa ketidakkonsistenan dalam menentukan batas usia perwalian di pengadilan agama menunjukkan adanya masalah signifikan dalam kepastian hukum yang seharusnya mendasari keputusan pengadilan. Perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, yang menerapkan batas usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan putusan Pengadilan Agama Cilegon, yang menganut batas usia 21 tahun sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menggarisbawahi adanya perbedaan mendasar dalam penafsiran hukum. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian yang substansial bagi mereka yang terlibat dalam kasus perwalian, khususnya yang menyangkut pengelolaan aset dan perlindungan anak di bawah umur. Ketika pengadilan menghasilkan putusan yang berbeda pada kasus yang serupa, prinsip persamaan di hadapan hukum pasti terganggu. Ketidakkonsistenan ini juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk harmonisasi dalam kerangka hukum yang mengatur perwalian. Ketidakjelasan batas usia legal yang ditetapkan hakim menunjukkan adanya dilema hukum yang dapat berdampak buruk bagi anak di bawah umur, khususnya dalam kasus yang melibatkan warisan dan pengelolaan aset. Pendekatan yang lebih terpadu untuk menyelaraskan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang perlindungan anak sangat penting untuk mendorong hasil hukum yang koheren dan konsisten di semua pengadilan agama di Indonesia. Harmonisasi tersebut tidak hanya akan memperkuat kejelasan hukum tetapi juga akan mengurangi risiko interpretasi hukum yang bertentangan, yang dapat menyebabkan perlakuan yang tidak setara di bawah hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menganjurkan langkah-langkah konkret untuk meninjau dan menyeragamkan berbagai ketentuan hukum yang mengatur perwalian anak. Menetapkan definisi hukum yang seragam tentang kedewasaan di seluruh undang-undang yang relevan akan memberi

hakim kerangka kerja yang lebih jelas untuk pengambilan keputusan, sehingga meminimalkan bias subjektif dalam penafsiran teks hukum. Lebih jauh, kriteria usia yang seragam akan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus perwalian, termasuk anak di bawah umur, orang tua, dan wali. Kerangka regulasi yang lebih koheren dan konsisten akan melindungi hak-hak anak di bawah perwalian, mendorong keadilan, dan meningkatkan transparansi serta kepastian proses peradilan. Pada akhirnya, hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan setara untuk perlindungan dan perwalian anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. 2023. Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian. *Recidive*, Volume 13 Issue 2
- Audina, Lia. 2018. Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Perwalian Terhadap Anak. (*Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Mataram*)
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Volume 7 Edisi 1
- Daim, Nuryanto A dan Suwarno Abadi. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Perwalian Anak yang Tidak Dapat Diterima oleh Pengadilan Negeri yang Menimbulkan Kerugian Bagi Anak. *Jurnal Magister Hukum "Law and Humanity"*
- Harahap, Nurhotia. 2018. Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal ElQanuny*, Volume 4 Nomor 1
- Indriati, Noer dan Suyadi, dkk. 2017. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi tentang Orang Tua Sebagai

Vanya Faby Maharani, dkk.

- Buruh Migran di Kabupaten Banyumas). *Mimbar Hukum*. Volume 9 Nomor 3
- Idami, Zahratul. 2012. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 Nomor
- Ishak. 2017. Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia Guardianship by Concept of Written Law in Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 19 Nomor 3
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-dasar Pemikiran Hukum (Filsafat dan Ilmu Hukum)*. Volume 1 Nomor 1
- Maghfira, Saadatul. 2016. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15 Nomor 2
- Maulani, Lora Purnama dkk. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak dibawah Umur yang Berada dibawah Perwalian karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya. *Qiyas*. Volume 7 Nomor 2
- Merchiano, Remy, dkk. 2023. Analisis Hukum dalam Penetapan Pengadilan Agama tentang Perwalian Anak Kandung yang Masih di Bawah Umur. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 1, 2023
- Muchtar, Henny. 2015. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia. *Humanis*. Volume XIV Nomor 1
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram
- Nur, Zulfahmi. 2023. Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Volume 6 Nomor 2

Wijayanta, Tata. 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14 Nomor 2